



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 110/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DAN BIAYA TRANSPORTASI HAKIM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Dinas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan biaya transportasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di pandang perlu ditunjuk Verifikator dan Operator Tunjangan Kinerja Pegawai dan biaya transportasi Hakim untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, tentang tunjangan khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Desember tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang tunjangan khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya;
5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Verifikator dan operator Pengelola Tunjangan Kinerja Pegawai dan biaya Transportasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Pertama : Menunjuk/ mengangkat Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai berikut :
- Menunjuk Pegawai Atas Nama **FITRI YULYANTI NIP.1980080920012028**, Pangkat/ Penata (III/c), sebagai Verifikator Tunjangan Kinerja Pegawai dan Biaya Transportasi Hakim pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Operator Absensi pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura,
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



FEFI YANTI THOMAS, SE

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di - MANADO;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.